



PENGARUH PERSEPSI, MOTIVASI, *SELF EFFICACY*, PERTIMBANGAN PASAR KERJA, NILAI-NILAI SOSIAL, DAN PENGARUH ORANG TUA TERHADAP MINAT MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI UNTUK BERKARIR SEBAGAI KONSULTAN PAJAK

Kartika Damayanti S

Program Studi Akuntansi

STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Email: kartikadamayanti2622@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 7 November 2019

Tgl. Diterima : 17 Februari 2020

Tersedia Online : 31 Maret 2020

Keywords:

Persepsi, motivasi, *self efficacy*, pertimbangan pasar kerja, nilai-nilai sosial, pengaruh orang tua, minat berkarir, konsultan pajak.

ABSTRAK/ABSTRACT

Minat berkarir adalah keinginan seseorang untuk melakukan dan mendapatkan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Dalam hal ini mahasiswa, nantinya akan memutuskan apa yang akan mereka lakukan setelah menyelesaikan studinya, entah itu melanjutkan studi atau mendapatkan pekerjaan. Lapangan kerja untuk mereka yang ingin menjadi konsultan pajak sangat terbuka lebar, karena Indonesia masih sangat kekurangan konsultan pajak. Sedangkan wajib pajak selalu bertambah setiap tahunnya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan apakah faktor-faktor seperti persepsi, motivasi, *self efficacy*, pertimbangan pasar kerja, nilai-nilai sosial, dan pengaruh orangtua dapat menumbuhkan minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

Hasil analisis menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti persepsi, motivasi, *self efficacy*, pertimbangan pasar kerja, nilai-nilai sosial, dan pengaruh orangtua dapat menumbuhkan minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak. Hal tersebut karena dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut besar kemungkinan akan menumbuhkan minat berkarir sebagai konsultan pajak untuk mahasiswa jurusan akuntansi. Selain itu hasil analisis tersebut juga mempertimbangkan dan melihat fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat.


PENDAHULUAN

Mahasiswa sebagai generasi penerus dan pelurus bangsa seharusnya sudah dapat menentukan apa yang mereka inginkan setelah melewati masa perkuliahan. Entah itu bekerja di sebuah perusahaan swasta atau pemerintahan atau bahkan membentuk sebuah usaha yang dapat menurunkan tingkat

pengangguran di Indonesia. Dengan berkembangannya zaman, lulusan sarjana dituntut agar lebih berkualitas, kemampuan (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*) lebih tinggi merupakan hal yang wajib dimiliki oleh mahasiswa dalam dunia kerja. Kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan juga bergantung pada karir atau profesi yang akan dipilih. Karir di bidang akuntansi


merupakan salah satu yang sangat membutuhkan kemampuan dan pengetahuan lebih tersebut. Dalam hal ini, tentunya mahasiswa jurusan akuntansi memiliki sangat banyak peluang untuk berkarir, diantaranya seperti tenaga pendidik, menjadi pegawai negeri sipil di kementerian keuangan, bekerja di bagian keuangan perusahaan swasta ataupun pemerintahan, atau bisa juga menjadi konsultan pajak. Widyasari (2010) menyatakan bahwa sarjana akuntansi paling tidak mempunyai tiga alternatif langkah yang dapat ditempuh. Yang pertama, setelah menyelesaikan pendidikan ekonomi jurusan akuntansi, seseorang dapat langsung bekerja. Yang kedua, melanjutkan pendidikan akademik jenjang Strata-2. Dan yang ketiga, melanjutkan profesinya atau mengikuti ujian sertifikat konsultan pajak (USKP) untuk membuka kantor konsultan pajak.

Indonesia merupakan sebuah Negara dengan sumber penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak. Buku informasi APBN 2019 menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi besar dalam penerimaan dari sektor pajak, yaitu masing-masing senilai 50,1% dan 36,7%. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya merupakan faktor yang sangat menentukan tingginya penerimaan dari sektor pajak tersebut.



Sumber: Buku Informasi APBN 2019

Gambar 1. Sumber Penerimaan Negara



Sumber: Buku Informasi APBN 2019

Gambar 2. Sumber Penerimaan Negara dari Sektor Perpajakan

Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan dari *Official Assessment* menjadi *Self-Assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga wajib pajak membutuhkan seseorang untuk membantu mereka melakukan kegiatan tersebut. Selain itu, peraturan-peraturan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan dan perbaikan mengakibatkan wajib pajak menjadi bingung serta harus selalu mencari informasi tentang peraturan perpajakan terbaru. Dalam hal ini, wajib pajak bisa mengandalkan konsultan pajak untuk mengatasi segala masalah perpajakan yang dihadapi.

Namun, di Indonesia sendiri Konsultan Pajak relatif sedikit dibandingkan negara-negara lainnya. Hanya terdapat 2 (dua) Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jendral Pajak, yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan bahwa jumlah Konsultan Pajak di Indonesia sampai tahun 2018 hanya sekitar 3.500 orang. Untuk tahun 2019, konsultan pajak yang terdaftar di IKPI berjumlah 2.361 orang. Sedangkan yang lebih lengkap dapat dilihat di website Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKoP) milik Direktorat Jendral Pajak. Jumlah konsultan pajak yang aktif dan


terdaftar di Direktorat Jendral Pajak yang dapat di akses di website Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKoP) adalah sebanyak 4.846 orang. Khususnya di Jawa Barat konsultan pajak hanya berjumlah 288 orang yang terdaftar di IKPI. Lebih spesifik dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel. 1
Data Konsultan Pajak di Jawa Barat

No.	Kota	Jumlah Konsultan Pajak
1.	Bandung	94
2.	Bekasi	133
3.	Bogor	43
4.	Cirebon	18

Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Kurangnya konsultan pajak di Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak yang bertambah setiap tahunnya. Jumlah wajib pajak mengalami peningkatan, seperti yang dijelaskan dalam Buku Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2020 bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 jumlah wajib pajak yang terdaftar selalu bertambah. Dimana pada tahun 2015 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 30 juta, mengalami peningkatan menjadi 32,8 juta pada tahun 2016, menjadi 36 juta pada tahun 2017, menjadi 38,7 juta pada tahun 2018, dan menjadi 42 juta pada tahun 2019. Jumlah wajib pajak yang terdaftar tersebut meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Di tahun 2019, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 38,7 juta dan sisanya 3,3 juta merupakan wajib pajak badan. Untuk lebih jelas akan digambarkan pada gambar berikut.



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 3. Perkembangan Wajib Pajak, 2015 – 2019

Menurut Robert Pakpahan, semakin bertambahnya jumlah wajib pajak maka permintaan pelayanan perpajakan pun akan semakin meningkat. Selain itu kompleksitas bisnis juga semakin rumit, metode baru dalam ekonomi yang bervariasi sehingga dibutuhkan konsultan pajak untuk membantu pembayar pajak. Konsultan pajak juga sangat dibutuhkan oleh wajib pajak yang tingkat kesibukannya tinggi. Konsultan pajak merupakan pendamping wajib pajak memegang peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat.

Fenomena tersebut memberikan gambaran bahwa konsultan pajak merupakan profesi yang sangat menjanjikan, terutama ketika dapat memegang peran untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan dan sebagai kuasa wajib pajak perusahaan besar. Selain itu kedinamisan dari ilmu perpajakan yang merupakan karakteristik ilmu perpajakan di Indonesia juga bisa menjadi tantangan serta peluang. Karena tidak semua orang mampu mengikuti peraturan dan kebijakan perpajakan yang terus mengalami perubahan. Dengan semakin bertambahnya wajib pajak dan kurangnya konsultan pajak, serta kedinamisan ilmu perpajakan, membuat Indonesia masih sangat membutuhkan konsultan pajak dengan jumlah banyak. Oleh karena itu, ini merupakan peluang bagi mahasiswa jurusan akuntansi untuk mempersiapkan diri menjadi konsultan pajak setelah menyelesaikan studinya. Mahasiswa bisa mempersiapkannya dengan mulai meyakinkan diri, mengikuti mata kuliah perpajakan baik, dan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan konsultan pajak (Mulyani, dkk., 2019). Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

TEORI YANG RELEVAN

Teori of Planned Behavior (TPB)

Theory of Reasoned (TRA) yang berkembang pada tahun 1967 kemudian dikembangkan menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB). Ajzen (1991), menjelaskan yang dimaksud *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya akan berperilaku pantas (*behave in a sensible manner*). Biasa, manusia akan berperilaku dengan cara yang masuk akal, lalu memikirkan dampak dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut. Teori ini memberikan suatu kerangka untuk mempelajari sikap seseorang terhadap perilakunya. Perilaku yang nampak dari seseorang ditentukan oleh intensi yang mendasari perilaku tersebut. Intensi ini nantinya akan menunjukkan seberapa besar seseorang memiliki keinginan untuk melakukan suatu hal atau memunculkan perilaku.

Tiga macam konstruksi psikologis yang mempengaruhi intensi yaitu:

1. Evaluasi terhadap kepercayaan (*belief*) mengenai objek perilaku secara spesifik yang disebut sikap (*attitude toward behavior*).

Sikap dilakukan sehubungan dengan beberapa aspek dunia individu, seperti orang lain, obyek fisik, perilaku atau kebijakan (Ajzen dan Fishbein, 1977). Sikap merupakan sebuah cara yang digunakan seseorang untuk bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya.

Menurut Baron, Byrne dan Branscombe (1984) sikap adalah kelompok relative abadi dari perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang diarahkan ke orang khusus, ide-ide, objek atau kelompok. Sikap akan sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan di dunia kerja saat ini. Pada dasarnya seorang individu telah memiliki pilihan sendiri, individu tersebut akan memilih apa

yang dianggap baik dan disukai oleh mereka.

Objek sikap dapat berupa benda, peristiwa, orang, fenomena, ataupun hal-hal lain. Sikap ini menentukan penilaian seseorang untuk menyukai atau tidak menyukai terhadap objek sikap tersebut.

2. Evaluasi terhadap kepercayaan mengenai harapan dan pengaruh orang-orang di sekitar, yang disebut norma subjektif (*subjective norm*).

Ajzen (1991), menjelaskan bahwa norma subjektif adalah yang merujuk pada persepsi individu dari tekanan social untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perilaku. Sedangkan menurut Bagley, Dalton dan Ortegen (2012), norma subjektif adalah perasaan atau kemungkinan-kemungkinan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang berada disekitarnya. Apa yang ada di dalam lingkungan sosial akan menimbulkan suatu norma subjektif.

3. Evaluasi mengenai kemampuan diri seseorang untuk memunculkan perilaku yang disebut *perceive behavior control*.

PBC secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Intensi seseorang untuk melakukan suatu perilaku merupakan pengaruh tidak langsung.

Konsultan Pajak

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan jasa konsultan adalah pemberian petunjuk, pertimbangan ataupun nasihat professional dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fidel (2014) dalam Harun (2017) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaan, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada klien dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku merupakan pengertian dari konsultan pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, dijelaskan juga beberapa persyaratan apabila seseorang ingin menjadi konsultan pajak, diantaranya:

- 1.) Merupakan warga Negara Indonesia.
- 2.) Bertempat tinggal di Indonesia.
- 3.) Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
- 4.) Berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- 5.) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 6.) Menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jendral Pajak.
- 7.) Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak. Sertifikat konsultan pajak dalam hal ini merupakan surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan Pajak. Dan untuk mendapatkan sertifikat tersebut seseorang yang ingin menjadi konsultan pajak harus mengikuti sertifikasi konsultan pajak.

Selain beberapa persyaratan tersebut, ketika seseorang ingin menjadi konsultan pajak, mereka juga harus memiliki izin praktik konsultan pajak. Izin praktik konsultan pajak ini dikeluarkan oleh

Direktur Jendral Pajak atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Konsultan pajak memiliki hak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya, yaitu:

1. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A Memberikan jasa kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di bidang perpajakan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
2. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B Memberikan jasa kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan di bidang perpajakan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
3. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C Memberikan jasa kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan di bidang perpajakan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Konsultan pajak juga memiliki beberapa kewajiban, yaitu:

1. Memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh asosiasi konsultan pajak serta mematuhi kode etik konsultan pajak.
3. Mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh asosiasi konsultan pajak dan

memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan.

4. Menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak
5. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.

Minat Berkarir

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, atau keinginan.

Minat adalah sesuatu yang pribadi dan dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting ketika akan melakukan pengambilan keputusan. Minat akan membuat seseorang menjadi giat melakukan sesuatu yang telah menarik minatnya (Gunarso, dalam Khairani).

Sedangkan yang dimaksud dengan minat berkarir adalah keinginan seseorang untuk melakukan dan mendapatkan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan harapannya.

Persepsi

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu (serapan) atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.

Harun (2017) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka dalam memberikan arti terhadap lingkungan di sekitar mereka.

Jadi persepsi merupakan sebuah proses ketika individu memberikan

tanggapan langsung dari suatu hal dengan menggunakan panca indranya.

Motivasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga dapat diartikan dengan usaha seseorang atau kelompok tertentu yang dapat menyebabkan mereka tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai keinginan yang di kehendaknya atau mendapat kepuasan atas tindakannya.

Diana (2015) menjelaskan bahwa ada beberapa jenis motivasi yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih karir yaitu motivasi karir untuk meningkatkan jenjang karir dan motivasi ekonomi untuk meningkatkan penghasilan dan status ekonomi.

Self Efficacy

Menurut Rahmi, dkk (2014) *Self Efficacy* awalnya diperkenalkan oleh Bandura pada tahun 1977 yang dituangkan ke dalam teori belajar sosial sebagai evaluasi seseorang atas kemampuan atau kesanggupannya dalam melaksanakan tugas, melewati hambatan dan mencapai tujuannya.

Self efficacy atau efikasi diri adalah keyakinan diri seseorang untuk mengetahui kemampuannya sehingga dapat melakukan suatu bentuk control terhadap manfaat orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan sekitarnya (Feist, 2011:22). Sedangkan menurut Siti Samsiah (2015) *self efficacy* adalah rasa percaya diri atau keyakinan yang dimiliki seseorang, sehingga dapat menguasai suatu situasi dan menghasilkan berbagai hasil yang bernilai positif dan bermanfaat. Oleh karena itu, apabila seorang mahasiswa akuntansi memiliki *self efficacy* dalam dirinya, maka mereka akan yakin terhadap pilihan berkarirnya sebagai konsultan pajak.

Pertimbangan Pasar Kerja

Pertimbangan merupakan pendapat tentang baik atau buruknya sesuatu. Sedangkan pasar kerja yang dimaksud dalam hal ini adalah tempat bekerja seseorang. Jadi pertimbangan pasar kerja adalah pendapat seseorang tentang baik atau buruknya tempat kerja tersebut.

Sebelum memilih dan melakukan sebuah pekerjaan, seseorang akan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Hal ini dilakukan agar ketika telah memilih untuk melakukan pekerjaan, hambatan yang akan ditemui dalam pekerjaan akan berkurang.

Chan (2012), menjelaskan bahwa pertimbangan pasar kerja meliputi keamanan kerja dan tersedianya lapangan kerja atau kemudahan mengakses lowongan kerja.

Nilai-Nilai Sosial

Mahasiswa nantinya akan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dalam memilih profesi, yang meliputi kesempatan berinteraksi, kepuasan pribadi, kesempatan untuk menjalankan hobi dan perhatian perilaku individu. Yudhantoko (2013) juga menjelaskan bahwa pandangan mahasiswa terhadap nilai-nilai sosial juga berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dalam profesi yang dipilih.

Pengaruh Orang Tua

Orang tua dapat mempengaruhi karir seorang anak. Orang tua nantinya akan menjadi teladan dan contoh yang dikagumi oleh seorang anak dari kecil hingga dewasa dan tiba waktunya untuk mengenal dunia serta dapat menentukan karirnya sendiri.

Ahmadi (2007), menjelaskan bahwa orang tua memiliki pengaruh terhadap tingkah laku dan pengalaman anaknya. Pengaruh orang tua sangat

tinggi bagi anaknya karena anak mendapat pendidikan dini dan menjadi perilaku yang baik karena melihat tingkah laku orang tuanya.

Orang tua memang seharusnya membimbing anak untuk menentukan sesuatu yang diinginkan sedari kecil. Agar ketika dewasa nanti sudah terbiasa. Pengaruh orang tua ini dapat dilihat dengan cara melakukan diskusi bersama tentang karir yang akan ditempuh oleh seorang anak. Sebagai anak, mahasiswa harus mampu mempertimbangkan masukan orang tua tersebut. Selain itu, pengaruh orang tua juga dapat dilihat dari karir orang tua yang sekarang. Karena biasanya orang tua menginginkan anaknya memiliki karir seperti yang mereka jalankan.

PEMBAHASAN

Persepsi dan Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk Berkarir Sebagai Konsultan Pajak

Lukman dan Juniati (2016) menjelaskan bahwa proses penafsiran mahasiswa setelah mempelajari ataupun mengalami banyak hal dalam proses pembelajaran serta melihat kesuksesan orang lain dalam pekerjaan mereka merupakan pengertian dari persepsi mahasiswa.

Apabila sejak masih berkuliah, mahasiswa jurusan akuntansi memiliki persepsi bahwa proses perkuliahan perpajakan menyenangkan sehingga mereka menyukai bahkan memiliki pengetahuan perpajakan yang sangat bagus, serta mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pajak, seperti magang, lomba, menjadi relawan pajak, dan lainnya tidak menutup kemungkinan bahwa pada akhirnya mereka akan memiliki minat untuk berkarir di bidang perpajakan, bahkan bisa menjadi konsultan pajak. Itu artinya bahwa persepsi yang baik tentang perpajakan

akan menumbuhkan minat untuk berkarir mahasiswa jurusan akuntansi sebagai konsultan pajak.

Dalam penelitian Trisnawati (2013) ditemukan hasil bahwa persepsi bisa menumbuhkan minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk berkarir di bidang perpajakan. Penelitian tersebut didukung oleh teori keadilan, dimana, seseorang akan membandingkan antara input suatu usaha dengan outputnya dalam menumbuhkan suatu persepsi tertentu. Harun (2017), menjelaskan bahwa persepsi membuat mahasiswa jurusan akuntansi memiliki minat untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

Motivasi dan Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk Berkarir Sebagai Konsultan Pajak

Teori motivasi harapan (*expectancy theory*) mendukung hubungan antara motivasi dan minat. Seseorang cenderung bertindak tergantung dengan harapan bahwa tindakan yang mereka lakukan akan diikuti oleh suatu hasil tertentu dan terdapat daya Tarik pada hasil tersebut bagi orang yang bersangkutan. Kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan tingkat kegigihan dan antusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri sendiri maupun dari luar.

Motivasi memiliki peran yang cukup besar untuk seseorang dalam menentukan minat berkarir di bidang perpajakan, terutama konsultan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, dkk (2016) mendapatkan hasil bahwa motivasi mendukung minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk berkarir di bidang perpajakan. Sama halnya dengan Harun (2017) yang menjelaskan bahwa dalam penelitiannya hasil yang didapatkan adalah motivasi bisa menjadi aspek yang menumbuhkan minat mahasiswa

akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

Self Efficacy dan Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk Berkarir Sebagai Konsultan Pajak

Putu, dkk (2017), menjelaskan bahwa *Social Cognitive Career Theory Choice Model* (SCCT) menyatakan bahwa minat berkarir terbentuk melalui *self efficacy*. Sehingga dari *self efficacy* mampu membentuk minat dalam pemilihan karir sebagai konsultan pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti (2015), yang menjelaskan hasilnya adalah *self efficacy* pertimbangan mahasiswa akuntansi dalam memilih karir sebagai akuntan perpajakan. Begitupun dengan penelitian Putu, dkk (2017), dimana hasilnya adalah *self efficacy* akan menumbuhkan minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

Pertimbangan Pasar dan Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk Berkarir Sebagai Konsultan Pajak

Harapan yang dipengaruhi oleh ketersediaan karir dipasar tenaga kerja adalah pertimbangan masa depan suatu karir yang mudah diakses atau tersedia yang mana akan ditekuni dan dijalankan di masa yang akan datang Lukman dan Junati (2016). Pertimbangan pasar kerja ini meliputi keamanan kerja dan tersedianya lapangan kerja atau kemudahan mengakses (Chan, 2012). Dengan fakta bahwa luasnya lapangan kerja bagi mahasiswa akuntansi yang ingin menjadi konsultan pajak maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan pasar kerja akan menumbuhkan minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukman dan Winata (2017) dan Harun (2017), hasilnya adalah pertimbangan pasar kerja akan menjadi

pertimbangan mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

Nilai-nilai Sosial dan Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk Berkarir Sebagai Konsultan Pajak

Mahasiswa mempertimbangkan nilai-nilai sosial dalam memilih karirnya, nilai-nilai sosial tersebut diantaranya adalah kesempatan berinteraksi, kepuasan pribadi, kesempatan untuk menjalankan hobi, dan perhatian perilaku individu. Meskipun terkadang, pertimbangan tersebut bisa berbeda-beda tergantung jenis karir yang dipilih. Sedangkan yang tidak dipertimbangkan adalah prestise pekerjaan dan kerjasama dengan ahli bidang lain (Wijayanti, 2011).

Nilai-nilai sosial sangat mungkin menumbuhkan minat mahasiswa akuntansi untuk menjadi konsultan pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Stella dan Yenni (2014) dan Harun (2017), yang menjelaskan bahwa nilai-nilai sosial akan mendorong mahasiswa akuntansi untuk memiliki minat menjadi konsultan pajak. Semakin tinggi nilai sosial yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi maka semakin besar juga kemungkinan mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak.


Pengaruh Orang Tua dan Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk Berkarir Sebagai Konsultan Pajak

Pengaruh orang tua bisa menentukan pemilihan minar berkarir seorang anak. Fishbein dan Ajzen dalam Law (2010), menjelaskan bahwa pengaruh orang tua merupakan salah satu komponen *TRA model* yang merupakan interpretasi dari *subjective norms* yang menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh pendapat atau referensi dari orang yang dianggap penting. Dalam hal ini, orang yang dianggap penting adalah orang tua.

Karena pandangan orang tua sangat penting dalam menentukan karir seorang anak (Lukman dan Juniati).

Penelitian yang dilakukan oleh Stella dan Yenni (2014), mendapatkan hasil bahwa pengaruh orang tua mendorong mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukman dan Juniati (2016) bahwa *parental influence* memberikan dorongan bagi mahasiswa yang memilih karir sebagai akuntan publik. Vina (2018), juga menyetujui tentang hal tersebut. Menurut Vina (2018) pengaruh orang tua memiliki hubungan terhadap pemilihan karir mahasiswa menjadi akuntan. Oleh karena itu pengaruh orang tua ini sangat besar untuk menumbuhkan minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

Kerangka Penelitian



KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti persepsi, motivasi, *self efficacy*, pertimbangan pasar kerja, nilai-nilai sosial, dan pengaruh orang tua

dapat menumbuhkan minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak. Sehingga setelah menyelesaikan studinya mahasiswa jurusan akuntansi dapat memilih konsultan pajak sebagai karirnya. Karena pada dasarnya Indonesia masih sangat membutuhkan konsultan pajak dalam jumlah banyak untuk membantu wajib pajak yang semakin banyak jumlahnya dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aningtiyas, D.R.S., Artikel. Mengenal profesi konsultan pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-profesi-konsultan-pajak>. (3 November 2019).
- Arnita, V. (2018). Pengaruh orangtua terhadap mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi profesi akuntan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 19-23.
- Chan, A.S., (2012). Analisis factor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir menjadi akuntan publik oleh mahasiswa jurusan akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 53-58.
- Diana, M., (2015). Pengaruh Motivasi, Persepsi dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi PPAK dalam Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik. *Jurnal*, 2(2).
- Direktorat Penyusun APBN & Direktorat Jendral Anggaran. 2018. Informasi APBN 2019. <https://economy.okezone.com/read/2018/02/28/20/1866072/jumlah-konsultan-pajak-di-ri-hanya-3-500-kalah-jauh-dengan-jepang>
- <https://ikpi.or.id/>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- <https://konsultan.pajak.go.id/>
- <https://www.pajak.go.id/>
- Kementrian Keuangan. Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2020.
- Law, P.K., (2010). *A theory of reasoned action model of accounting students career choice in public accounting practices in the post-enron*. *Journal of Applied Accounting Research*, 11(1), 58-73.
- Lukman H., & Winata S., 2017. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Pertimbangan Pasar Kerja, Penghargaan Finansial dengan Pendekatan Theory of Reasoned Action Model terhadap Pemilihan Karir sebagai Konsultan Pajak bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi di Jakarta. *Konferensi Ilmiah Akuntansi IV*, Jakarta: 2-3 Maret 2017.
- Lukman, H., & Juniati, C. (2016). Faktor yang pengaruhi pemilihan karir sebagai akuntan publik bagi mahasiswa PTS Wasta dengan pendekatan Reasoned Action Model. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 202-215.
- Mahayani, N.M.D., Sulindawati, N.L.G.E., & Herawati, N.T., (2017). Pengaruh persepsi, motivasi, minat, dan pengetahuan mahasiswa akuntansi program S1 tentang pajak terhadap pilihan berkarir dibidang perpajakan. *E-Journal Nama Jurnal Universitas Pendidikan*

- Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 7(1).*
- Mulianto, S.F., & Mangoting, Y. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai konsultan pajak. *Tax & Accounting Review, 4(2)*, 1-14.
- Prasetyo, et.al., (2016). Pengaruh motivasi dan persepsi terhadap pilihan profesi dengan minat mengikuti pelatihan brevet pajak sebagai variabel intervening. *Symposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.*
- Putra, P.C.A., Wahyuni, M.A., & Yasa, I.N.P., (2017). Pengaruh motivasi, self efficacy dan peraturan menteri keuangan nomor 111/PMK.03/2014 terhadap minat berkari mahasiswa akuntansi program S1 universitas pendidikan ganesha sebagai konsultan pajak. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1, 8(2).*
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang *Konsultan Pajak.*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Ke Empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*
- Safitriawati, T., & Dongoran, P., (2018). Pengaruh persepsi dan minat mahasiswa akuntansi universitas islam syekh-yusuf tangerang dalam memilih profesi sebagai konsultan pajak. *Jurnal Ekonomi & Bisnis, 28(1)*, 93-100.
- Samsiah, S., (2015). Pengaruh self efficacy terhadap minat berkarir dibidang perpajakan dengan motivasi sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika, 5(1)*, 45-62.
- Mulyani, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). ANALYSIS OF KNOWLEDGE OF TAXATION REGULATIONS, TAX AWARENESS AND PERFORMANCE OF ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) ON TAX MANDATORY COMPLIANCE. *JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review), 1(01)*, 12-27.
- Trisnawati, M., (2014). Pengaruh persepsi dan motivasi terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas brawijaya berkarir di bidang perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1(2).*
- Yogatama L.A.M., 2013. Analisis Pengaruh Attitude, Subjective Norm, dan Perceived Behavior Control terhadap Intensi Penggunaan Helm Saat Mengendarai Motor Pada Remaja dan Dewasa Muda di Jakarta Selatan. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil, Bandung: 8-9 Oktober 2013. Hal. 1-10.*
- Yulianti, E., Arisman, A., & Wenny, C.D., (2016). Pengaruh motivasi, self efficacy dan kemampuan terhadap minat mahasiswa berkarir dibidang perpajakan. 1-16.